

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 38 SERI C)

ASBTRAK :

- Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah dikenakan retribusi yang ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketentuan Pidana; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 3. GOLONGAN RETRIBUSI
 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 5. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
7. WILAYAH PEMUNGUTAN
8. MASA RETRIBUSI
9. SAAT RETRIBUSI
10. TATA CARA PEMUNGUTAN
11. SANKSI ADMINISTRASI
12. TATA CARA PEMBAYARAN
13. TATA CARA PENAGIHAN
14. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
15. PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
16. KEDALUARSA PENAGIHAN
17. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
18. KETENTUAN PIDANA
19. PENYIDIKAN
20. KETENTUAN PENUTUP

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2003

CATATAN :